

## MODERATOR - PANELIS - DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

2024

Kpt 1055 Tahun 2024, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan Moderator dan Tim Panelis dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye serta berdasarkan Berita Acara Nomor 390/PL.02.4-BA/1502/2024 tentang Moderator dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah Menetapkan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dari pakar yang ahli dibidangnya dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024, Kpt KPU Kab. Merangin No. 1024 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Merangin No. 1025 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Oktober 2024.  
- Lamp.: 1 hlm.